



P U T U S A N

Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rinaldo als Edo bin Amer;**
2. Tempat lahir : Ngulak II (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 09 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa
Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2020;

Terdakwa Rinaldo als Edo bin Amer ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Nuri Hartoyo, S.H, M.H Advokat/Pengacara pada Posbakumadin beralamat di Jalan Unglen Blok B No. 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 11 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rinaldo als Edo bin Amer** bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kedua: Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rinaldo als Edo bin Amer** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara** Potong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.602 gram ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk samporna;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU:

Bahwa Terdakwa **Rinaldo als Edo bin Amer**, pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Saksi Zulkifli bersama dengan Saksi Miftahul Munir yang merupakan anggota kepolisian polsek sanga desa polres muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa kab.muba sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 04 september 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi Zulkifli bersama dengan Saksi Miftahul Munir serta anggota kepolisian polsek sanga desa polres muba lainnya langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah Terdakwa, lalu didapati Terdakwa saat itu sedang berdiri di dalam rumahnya tersebut sedang menggunakan handuk bersiap untuk mandi, lalu setelah Terdakwa berhasil diamankan, saksi Miftahul Munir langsung memanggil Kepala Dusun setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, lalu datanglah saksi Sudarto, lalu setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang tergeletak di dalam kamar Terdakwa, setelah diperiksa di saku celana sebelah kiri celana tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.86 gram selanjutnya atas ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polsek sanga desa polres muba guna proses penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.Randi (DPO) dengan cara pada hari jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamatkan di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Terdakwa menghubungi sdr. Randi (DPO) dengan berkata “ada shabu dak” dijawab sdr. Randi (DPO) “ada” lalu selang ½ (setengah jam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. Randi (DPO) datang ke simpang SD 3 Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin lalu sdr. Randi (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu disana, lalu setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan sdr. Randi (DPO) dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 kepada sdr. Randi (DPO) tersebut lalu setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr.Randi (DPO) lalu sdr.Randi (DPO) berkata kepada Terdakwa “tunggu nanti aku antar” kemudian sekira pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa akan keluar dari lorong dekat simpang SD 3 Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin tersebut ada orang yang Terdakwa tidak kenal memanggil Terdakwa dengan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2991/NNF/2020 pada tanggal 10 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Drs.Kuncara Yuniadi.M.M Kepala Bidang Labolatorium Forensik polda sumsel setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kristal – Kristal Putih milik Terdakwa “RINALDO ALS EDO BIN AMER”,didapatkan hasil bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.602 gram, positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.602 gram tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa Rinaldo als Edo bin Amer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Rinaldo als Edo bin Amer**, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun III Desa Ngulak II

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Bermula Saksi Zulkifli bersama dengan Saksi Miftahul Munir yang merupakan anggota kepolisian polsek sanga desa polres muba mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa kab.muba sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 04 september 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi Zulkifli bersama dengan Saksi Miftahul Munir serta anggota kepolisian polsek sanga desa polres muba lainnya langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah Terdakwa, lalu didapati Terdakwa saat itu sedang berdiri di dalam rumahnya tersebut sedang menggunakan handuk bersiap untuk mandi, lalu setelah Terdakwa berhasil diamankan, saksi Miftahul Munir langsung memanggil Kepala Dusun setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, lalu datanglah saksi Sudarto, lalu setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang tergeletak di dalam kamar Terdakwa, setelah diperiksa di saku celana sebelah kiri celana tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0.86 gram selanjutnya atas ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polsek sanga desa polres muba guna proses penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari jumat tanggal 04 september 2020 sekira pukul 16.00 WIB di pondok yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam pirek kaca lalu pirek kaca yang sudah tersambung dengan alat hisap shabu (bong) tersebut Terdakwa bakar lalu menghasilkan asap dan Terdakwa hisap seperti orang yang sedang merokok;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2991/NNF/2020 pada tanggal 10 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Drs.Kuncara Yuniadi.M.M

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda sumsel setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kristal – Kristal Putih milik Terdakwa “RINALDO ALS EDO BIN AMER”, didapatkan hasil bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.602 gram, positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkotika golongan I, nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2992/NNF/2020 pada tanggal 16 april 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Drs.Kuncara Yuniadi.M.M Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda sumsel setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa “RINALDO ALS EDO BIN AMER”, didapatkan hasil bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkotika golongan I, nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa Rinaldo als Edo bin Amer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Miftahul Munir. S.H bin Lamto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Zulkifli beserta anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba lainnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang tergeletak didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa saat barang bukti ditemukan berada dibelakang Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri yang meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam saku celana pendek sebelah kiri warna hitam yang tergeletak didalam kamar rumah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa menurut Terdakwa, dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Randi (DPO);
- Bahwa ada Kepala Dusun setempat atas nama Sudarto bin Amarudin yang menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa jarak saksi Sudarto dengan barang bukti saat penangkapan \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Sudarto bin Amarudin (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena Saksi menyaksikan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- Bahwa jarak Saksi dengan barang bukti saat penangkapan \pm 1 (satu) meter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana pendek warna hitam yang tergeletak didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa penerangan pada saat itu terang, dan tidak ada yang menghalangi penglihatan Saksi pada saat itu sehingga dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Zulkifli bin Ahmad (Alm), dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi menerangkan dalam keadaan sehat serta mengerti dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar selaku Saksi dalam perkara Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan saksi Miftahul Munir beserta anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Muba lainnya;
- Bahwa Saksi dan rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu yang beralamatkan di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang tergeletak di dalam kamar Terdakwa, setelah diperiksa di saku celana sebelah kiri celana tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0.86 gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sendiri yang meletakkan narkoba jenis shabu tersebut di dalam saku celana pendek sebelah kiri warna hitam tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa ada Saksi yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah kepala dusun setempat, yaitu saksi Sudarto bin Amarudin (alm);
- Bahwa jarak Saksi pada saat melihat barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi Mifahul Munir adalah kurang lebih satu meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena ditangkap polisi sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Sanga Desa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,86 (nol koma delapan enam) gram dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PNSky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan didalam kotak rokok sampoerna yang tersimpan dalam saku celana sebelah kiri yang tergeletak dilantai didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam kotak rokok sampoerna ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri yang tergeletak di lantai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Randi (DPO) yang beralamatkan di Desa Kemang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Randi (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di samping SD 3 Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Randi (DPO) dengan cara pada hari Jumat tanggal 4 september 2020 sekira pukul 10.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamatkan di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin, lalu Terdakwa menghubungi Randi (DPO) dengan berkata "ada shabu dak" dijawab Randi (DPO) "ada" lalu selang ½ (setengah jam) kemudian Randi (DPO) datang ke simpang Sd 3 Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin lalu Randi (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak bertemu disana, lalu setibanya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Randi (DPO) dan Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000.- kepada Randi (DPO) tersebut lalu setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Randi (DPO) lalu Randi (DPO) berkata kepada Terdakwa "tunggu nanti aku antar" kemudian sekira pukul 15.30 wib pada saat Terdakwa akan keluar dari lorong dekat Simpang SD 3 Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin tersebut ada orang yang Terdakwa tidak kenal memanggil Terdakwa dengan memberikan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu untuk Terdakwa digunakan sendiri;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 4 september 2020 sekira pukul 16.00 WIB di pondok yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2991/NNF/2020 pada tanggal 10 September 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Drs.Kuncara Yuniadi.M.M Kepala Bidang Labolatorium Forensik polda sumsel setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kristal – Kristal Putih milik Terdakwa “RINALDO ALS EDO BIN AMER”,didapatkan hasil bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.602 gram, positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2992/NNF/2020 pada tanggal 16 april 2020, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Drs.Kuncara Yuniadi.M.M Kepala Bidang Labolatorium Forensik polda sumsel setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa “RINALDO ALS EDO BIN AMER”,didapatkan hasil bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,602 (nol koma enam nol dua) dengan sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,513 (nol koma lima satu tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sanga Desa yang diantaranya saksi Zulkifli dan saksi Miftahul Munir pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa bertempat di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa kab.muba sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 04 september 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi Zulkifli bersama dengan Saksi Miftahul Munir serta anggota kepolisian Polsek Sanga Desa Polres Muba lainnya langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah Terdakwa, lalu didapati Terdakwa saat itu sedang berdiri di dalam rumahnya tersebut sedang menggunakan handuk bersiap untuk mandi, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang tergeletak di dalam kamar Terdakwa, setelah diperiksa di saku celana sebelah kiri celana tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0.86 gram selanjutnya atas ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sanga Desa guna proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dengan sdr. Randi (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Jumat tanggal 4 september 2020 sekira pukul 16.00 WIB di pondok yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu agar merasakan badan segar dan mata terang tidak mengantuk
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2861/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,251 (nol koma dua lima satu) gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2860/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2991/NNF/2020 pada tanggal 10 September 2020, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kristal – Kristal Putih milik Terdakwa “RINALDO ALS EDO BIN AMER”, didapatkan hasil bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0.602 gram, positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkoba golongan I, nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2992/NNF/2020 pada tanggal 16 april 2020, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa “RINALDO ALS EDO BIN

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMER",didapatkan hasil bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 ml, positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai narkotika golongan I, nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, atau Kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang bertepatan dengan fakta dan keadaan dalam persidangan, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan perbedaan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut, hal ini dikarenakan undang-undang tidak menerangkan secara jelas dan rinci mengenai maksud atau tujuan dari penerapan kedua pasal tersebut, hal itu terlihat dalam rumusan berbagai bentuk kepemilikan telah diatur dalam rumusan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tingkatan dalam penerapan pasal-pasal tersebut dimaksudkan agar terdapat perbedaan penjatuhan pidana bagi seseorang yang terlibat dalam jual beli narkotika dengan seseorang yang hanya memiliki narkotika dengan segala bentuk atau varian kepemilikannya. Oleh karena itu dalam penerapan pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan secara seksama konteks dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Penilaian secara utuh terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap akan menghindarkan penerapan pasal-pasal secara tekstual. Dalam rangka menilai secara kontekstual penerapan pasal-pasal dalam perkara *a quo*, maka perlu dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan narkotika yang ditemukan, hal tersebut dapat terungkap diantaranya dari kuantitas narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa, terdapatnya keuntungan ekonomis dari narkotika yang dimilikinya, dan keadaan-keadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapan tindak pidana ini;



Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta dan keadaan di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa dalam uraian Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pemeriksaan identitas 'orang' dalam hal ini dimaksudkan untuk meninjau lebih lanjut apakah subjek hukum yang dihadapkan sebagai Terdakwa pada persidangan adalah benar pelaku dari suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Rinaldo als Edo bin Amer** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang diajukan di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa syarat seseorang dapat dipidana selain perbuatannya harus memenuhi unsur dalam undang-undang juga harus adanya sifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diluar dari ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 tersebut dapat dinyatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Sanga Desa yang diantaranya saksi Zulkifli dan saksi Miftahul Munir pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin sehubungan dengan perkara Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa kab.muba sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, lalu berdasarkan informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 04 september 2020 sekira pukul 20.00 wib Saksi Zulkifli bersama dengan Saksi Miftahul Munir serta anggota kepolisian Polsek Sanga Desa Polres Muba lainnya langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah Terdakwa, lalu didapati Terdakwa saat itu sedang berdiri di dalam rumahnya tersebut sedang menggunakan handuk bersiap untuk mandi, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana pendek warna hitam yang tergeletak di dalam kamar Terdakwa, setelah diperiksa di saku celana sebelah kiri celana tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0.86 gram selanjutnya atas ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sanga Desa guna proses penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2861/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,251 (nol koma dua lima satu) gram mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tidak ditemukan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PNSky



fakta dan keadaan diluar kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan tidak memiliki hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkannya dengan cara membeli dengan sdr. Randi (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri agar Terdakwa merasakan badan segar dan mata terang tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB di pondok yang tidak jauh dari rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun III Desa Ngulak II Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2860/NNF/2020 tanggal 28 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa urine milik Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah untuk digunakannya sendiri dan kuantitas barang berupa berat atau banyaknya narkotika jenis sabu relatif sedikit dengan berat netto 0,251 (nol koma dua lima satu), serta tidak terdapat atau ditemukan fakta selain dari manfaat atau keuntungan diluar untuk menggunakan sendiri, maka telah nyata konteks kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa hanyalah mengenai penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam memutus perkara penyalahguna narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun mengacu kepada ketentuan Pasal 127 Ayat (3) menyatakan kewajiban tersebut timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai korban penyalahgunaan narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan sanksi pamungkas atau alat terakhir (*ultimum remedium*) atas penyelesaian suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan bagi pelaku untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta harus dilihat pula implikasi sosial kemasyarakatan dari pemidanaan tersebut disesuaikan dengan tujuan pemidanaan yang bersifat



preventif, edukatif dan korektif supaya pemidanaan tersebut mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa, oleh karena tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,602 (nol koma enam nol dua) dengan sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,513 (nol koma lima satu tiga) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna, 1 (satu) buah plastik klip bening dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, menurut Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rinaldo als Edo bin Amer** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,602 (nol koma enam nol dua) dengan sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,513 (nol koma lima satu tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christoffel Harianja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Ade Rachmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2020/PNSky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)